CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL: STUDI UNTUK EFEKTIFITAS UU ITE

Denise Nadya Taufik[1], Azahra Salsabila[2], Rania Zahra Anjani[3], Elin Hermalina[4]
[1-4] Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: nadyataufik6@gmail.com, Azahrahsalsabila357@gmail.com, raniazahra2506@gmail.com, elinhermalina37@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas seberapa efektif hukum digunakan untuk menangani tindakan cyberbullying di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Cyberbullying, yaitu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara digital, semakin banyak terjadi karena perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, terutama di kalangan anak dan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan menganalisis kasus nyata, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 71/PID.SUS/2017/PT YYK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memiliki dasar hukum yang kuat, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan mengidentifikasi siapa pelaku, kurangnya bukti yang dapat dipakai, ketidakmampuan pihak berwenang dalam menyelidiki kasus secara digital, serta bentroknya aturan dengan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap cyberbullying masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat aturan hukum, meningkatkan kapasitas pihak berwenang, bekerja sama dengan platform digital, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Cyberbullying, penegakan hukum, UU ITE, hukum pidana, dunia digital

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of law enforcement in addressing cyberbullying in Indonesia, particularly through the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Cyberbullying, a form of digital harassment, has become increasingly prevalent due to technological advancements and social media usage, especially among children and adolescents. The research employs a normative legal approach, referring to legislation and analyzing real cases, such as the Yogyakarta High Court Decision Number 71/PID.SUS/2017/PT YYK. The results indicate that although UU ITE provides a strong legal basis, its implementation still faces several challenges, including difficulties in identifying perpetrators, limited admissible evidence, lack of authority capacity in digital investigations, and overlaps with the Child Protection Law.

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: Desember 2025

Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The study concludes that efforts to enforce laws against cyberbullying need to be improved through strengthening legal regulations, enhancing the capacity of authorities, collaborating with digital platforms, and increasing public awareness regarding responsible use of technology.
***Keywords**: Cyberbullying, Law Enforcement, UU ITE, Criminal Law, Digital World*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi. Media sosial, aplikasi chatting, serta berbagai platform digital kini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, terutama bagi anak muda. Sayangnya, kemudahan dalam akses dan kebebasan berbicara di dunia maya juga memicu munculnya tindakan kejahatan baru, salah satunya adalah cyberbullying. Bentuk cyberbullying bisa berupa penghinaan, menyebar informasi merendahkan, mengirim konten bermuatan benci, ancaman, atau bahkan menyebar data pribadi tanpa izin.

Berbeda dengan perundungan biasa, cyberbullying dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan. Menurut UNICEF (2022), para korban, terutama anak dan remaja, kemungkinan mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan, memengaruhi emosi, rasa percaya diri, dan kesehatan mental mereka. Banyaknya kasus cyberbullying di Indonesia menunjukkan bahwa dunia digital belum sepenuhnya aman.

Aisyah Arabella dan Jinan (2025) menemukan bahwa anak-anak paling rentan karena aktif di media sosial dan minim pengetahuan tentang cara berinternet secara aman. Selain itu, fenomena menggunakan nama samaran di dunia maya membuat pelaku merasa aman dan tidak takut pada konsekuensi hukum. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan orang tua dan pendidik terhadap aktivitas digital anak, sehingga risiko terjadinya perundungan semakin tinggi. Untuk mengatasi perundungan digital, Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

UU ini secara jelas melarang penyebaran informasi yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau ujaran kebencian. Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 menjadi dasar hukum penting dalam menangani laporan cyberbullying (Hawin, 2021). Namun, penerapan UU tersebut tidak selalu efektif. Menurut penelitian Rizkiyanto dkk. (2024), tantangan utama dalam menyelesaikan kasus cyberbullying antara lain kesulitan mengidentifikasi pelaku, kurangnya bukti digital, penggunaan akun palsu, serta jejak digital yang sengaja dihapus. Selain itu, banyak kasus dihentikan karena korban tidak memahami cara melaporkan kejahatan atau takut menghadapi proses hukum.

Di sisi lain, putusan pengadilan membuktikan bahwa cyberbullying dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Contohnya, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 71/PID.SUS/2017/PT YYK menunjukkan bahwa penyebaran konten penghinaan melalui media sosial bisa dijatuhi hukuman. Meski demikian, proses pembuktian dalam kasus tersebut menunjukkan perlunya keahlian yang memadai dalam bidang digital forensik. Penyidik harus bisa mengumpulkan dan memverifikasi bukti digital secara tepat agar bisa digunakan dalam persidangan.

Melihat kasus tersebut, penelitian ini dibuat untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying melalui UU ITE. Analisis mencakup aspek regulasi, penerapan dalam praktik, hambatan yang dihadapi oleh aparat hukum, serta studi kasus yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai sejauh mana UU ITE mampu memberikan

perlindungan hukum yang efektif serta memastikan keadilan bagi korban cyberbullying di tengah perkembangan era digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji norma, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur tindak pidana cyberbullying dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya, serta bagaimana ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pendekatan ini tepat karena banyak bukti dalam kasus cyberbullying bergantung pada pemahaman dan interpretasi norma hukum yang tertulis. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis menganalisis secara sistematis pasal-pasal dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya terkait.

Hal ini dilakukan untuk melihat keselarasan, potensi bentrok, dan efektivitas ketentuan dalam menangani tindak pidana cyberbullying. Pendekatan ini penting karena beberapa ketentuan memiliki hubungan antara perlindungan anak dan tindakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana cyberbullying.

Salah satu kasus yang dilihat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 71/PID.SUS/2017/PT YYK. Putusan ini menunjukkan bagaimana penegak hukum menerapkan ketentuan UU ITE dalam kasus penghinaan di media sosial. Analisis dilakukan untuk memahami cara hakim mempertimbangkan fakta, kekuatan bukti elektronik, serta tantangan dalam proses pembuktian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan.

Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya seperti karya Hawin (2021), Arabella dan Jinan (2025), serta Rizkiyanto dkk. (2024). Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan untuk memperkuat analisis dan memberikan pandangan konseptual mengenai penegakan hukum di lingkungan digital.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma hukum, doktrin, serta fakta hukum dari putusan pengadilan untuk kemudian disimpulkan secara terstruktur. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami seberapa efektif penegakan hukum dalam menangani cyberbullying melalui UU ITE, termasuk banyaknya hambatan dan peluang perbaikan di masa depan.

PEMBAHASAN

Cyberbullying adalah tindakan mengganggu, mempermalukan, atau menyakiti orang lain dengan menggunakan perangkat digital. Cyberbullying dijelaskan sebagai "tindakan sengaja dan berulang yang menyebabkan kerusakan melalui penggunaan komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya." (Hinduja & Patchin, 2015). Dengan kata lain, cyberbullying dilakukan secara sengaja dan bisa terjadi berkali-kali, sehingga dampaknya bisa lebih serius dibandingkan bullying yang terjadi di dunia nyata.

Cyberbullying merupakan tindakan yang kasar dan menyakitkan yang dilakukan melalui perangkat dan platform digital. Bentuk-bentuk cyberbullying bisa berupa menghina, menyebarkan informasi palsu, mengancam, hingga membagikan gambar atau video tanpa izin. Ciri khas cyberbullying adalah pelakunya bisa disembunyikan, jejak digital sulit dihapus, dan dampaknya bisa menyebar cepat dan luas (Arabella & Jinan, 2025). Karena itu, cyberbullying bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki efek buruk pada kesehatan mental korban, seperti rasa cemas, depresi, bahkan bisa menyebabkan tindakan ekstrem.

UNICEF juga menyatakan bahwa serangan di dunia maya yang terus terjadi bisa menyebabkan trauma yang berkelanjutan, terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam masa penyesuian emosi yang rentan. Paparan kritik, celaan, atau perundungan di media

digital bisa menyebabkan luka batin yang sulit sembuh, karena korban sering merasa tidak memiliki tempat aman. Karena internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja, hal ini membuat korban semakin kesulitan untuk melarikan diri. Karena itu, perundungan di dunia maya bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah kesehatan mental dan perlindungan anak.

UU ITE menjadi aturan utama yang menetapkan larangan terhadap tindakan yang merendahkan martabat seseorang atau membahayakan melalui media elektronik. Beberapa pasal yang sering digunakan dalam menangani kasus cyberbullying adalah Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 (Hawin, 2021). Aturan ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang bertugas mengurus hukum untuk menindak pelaku yang menyebar konten berupa penghinaan, ancaman, hingga ujaran kebencian.

Dalam Pasal 27A melarang seseorang melakukan serangan terhadap kehormatan atau martabat orang lain dengan cara menghina, mencemarkan nama baik, atau melakukan tindakan yang merendahkan seseorang melalui sistem elektronik. Pasal ini bisa digunakan ketika seseorang melakukan cyberbullying dengan menghina, merendahkan, mempermalukan, atau menyebarkan konten yang menyerang harga diri seseorang. Oleh karena itu, Pasal 27A menjadi alat penting untuk melindungi korban dari tindakan merendahkan martabat secara digital yang bisa menyebar luas.

Pasal 28 ayat (2) fokus pada larangan menyebarkan informasi yang berisi kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). Meskipun tidak semua kasus cyberbullying bermotif SARA, pasal ini sering dipakai ketika seseorang melakukan penghinaan atau serangan verbal di internet yang berkaitan dengan identitas korban. Tindakan semacam itu tidak hanya merugikan secara personal, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas di dunia maya.

Selanjutnya, Pasal 29 melarang pengiriman ancaman kekerasan atau teror melalui media elektronik. Pasal ini sangat relevan dalam kasus cyberbullying yang melibatkan intimidasi, ancaman pembunuhan, teror psikologis, atau pesan yang membuat korban merasa takut dan tidak aman. Ancaman dalam bentuk digital memiliki dampak psikologis yang sangat besar karena korban seringkali tidak mengetahui identitas pelaku dan merasa terus diawasi.

Secara keseluruhan, ketiga pasal tersebut membentuk dasar hukum yang kuat dalam menangani kasus cyberbullying karena mencakup tindakan penghinaan, ujaran kebencian, dan ancaman. Dengan adanya ketentuan dalam UU ITE, proses hukum terhadap pelaku cyberbullying dapat berjalan lebih terukur, serta korban mendapatkan perlindungan terhadap dampak negatif yang bisa berlangsung jangka panjang secara psikologis dan sosial.

Meskipun Undang-Undang ITE sudah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya dalam kasus cyberbullying masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu hambatan terbesar adalah kesulitan dalam membuktikan bahwa tindakan itu dilakukan dengan niat menyakiti. Banyak pelaku berdalih bahwa apa yang mereka lakukan hanya bercanda, merupakan ekspresi spontan, atau tidak langsung ditujukan kepada korban, tindakan cyberbullying dilakukan dengan niat menyakiti korban sangat penting dalam proses hukum karena niat menyakiti adalah syarat utama untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (Rizkiyanto dkk, 2024). Ketidak jelasan konteks percakapan di media digital, perbedaan dalam memahami maksud, serta sifat komunikasi online yang cepat membuat proses pembuktian niat ini menjadi lebih sulit.

Salah satu contoh nyata adalah putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 71/PID.SUS/2017/PT YYK, di mana pelaku terbukti menyebarkan konten yang menghina melalui media sosial. Hakim memberikan hukuman penjara selama empat bulan dengan masa percobaan delapan bulan. Bukti utama yang digunakan adalah tangkapan layar dan riwayat akses digital yang menunjukkan peran pelaku. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sudah mengakui cyberbullying sebagai tindak pidana, dalam praktiknya dibutuhkan bukti digital yang kuat untuk membuktikan pelakuannya, dalam penanganan kasus cyberbullying sangat bergantung pada kualitas bukti elektronik yang berhasil dikumpulkan (Rizkiyanto dkk, 2024),

Untuk mengatasi masalah tersebut, para penegak hukum membutuhkan kemampuan yang lebih baik dalam bidang digital forensik. Kemampuan ini tidak hanya tentang mengumpulkan data digital, tetapi juga memastikan bahwa semua bukti yang ditemukan tetap asli, utuh, dan sah secara hukum. Proses digital forensik mencakup berbagai tahap seperti mencari jejak digital, menganalisis data metadata, mengenali perangkat yang digunakan, hingga memulihkan data yang sudah dihapus. Karena semakin kompleksnya tindak kejahatan siber, kemampuan dalam digital forensik menjadi sangat penting agar kasus cyberbullying dapat ditangani dengan tepat dan akurat. Tanpa dukungan teknologi dan keahlian yang cukup, penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying akan sulit dilakukan, yang berdampak pada ketidakadilan bagi korban yang mengalami trauma digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur tindak pidana cyberbullying melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah memiliki dasar hukum yang kuat, terutama di Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Aturan ini memberi wewenang kepada pihak penegak hukum untuk menangani pelaku yang melakukan penghinaan, ancaman, dan menyebarkan konten yang bersifat bermuatan kebencian di dunia maya. Meski begitu, penerapan hukum ini belum sepenuhnya efektif.

Masalah utama dalam menangani kasus cyberbullying terletak pada aspek teknis, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku karena penggunaan akun palsu, penghapusan jejak digital, serta keterbatasan bukti elektronik. Selain itu, rendahnya kemampuan aparat dalam bidang digital forensik juga menghambat proses membuktikan perkara di pengadilan. Tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian antara UU ITE dan UU Perlindungan Anak, yang membuat penerapan hukum tidak sama, terutama ketika korban adalah anak.

Temuan dari studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 71/PID.SUS/2017/PT YYK, menunjukkan bahwa cyberbullying sudah dianggap sebagai tindak pidana yang bisa dikenai hukuman. Namun, proses membuktikan kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas bukti elektronik dan kemampuan aparat dalam menganalisisnya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak cyberbullying di Indonesia sudah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik, diperlukan peningkatan kemampuan aparat dalam bidang digital forensik, peningkatan pemahaman masyarakat tentang teknologi, sinkronisasi regulasi antara UU ITE dan UU Perlindungan Anak, serta mekanisme perlindungan korban yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Arabella, R. N. A., & Jinan, K. F. C. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying menurut UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *JPIM Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2*(2).

Hasan, Z. (2021). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.

Hasan, Z. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: AURA.

Hasan, Z. (2021). Analisis keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif, 12*(2).

Hasan, Z. (2022). *Bantuan hukum: Konsepsi, implementasi dan problematika*. Bandar Lampung: AURA.

Hawin, M. (2021). *Hukum siber dan transaksi elektronik*. Yogyakarta: UGM Press.

Kurniawan, P. (2020). *Hukum perlindungan anak: Analisis komprehensif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2022). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying melalui media elektronik. *Pancasakti Law Journal, 2*(2).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Saputra, R. (2021). Pembuktian elektronik dalam kasus pencemaran nama baik menurut UU ITE. *Jurnal Hukum Digital, 2*(1).

Sitompul, J. (2021). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.

Salsabillah, A., & Kornelis, Y. (2024). Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui media sosial menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Universitas Putera Batam.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Zainudin, H. (2022). *Hukum pidana*. Bandar Lampung: AURA.